

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akta itu dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan bisa dibuat sedemikian rupa atas dasar kesepakatan para pihak dan yang penting tanggalnya bisa dibuat kapan saja, sedangkan akta otentik harus dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu.¹ Arti sesungguhnya dari akta otentik adalah akta-akta tersebut harus selalu dianggap benar, kecuali jika dibuktikan di muka pengadilan.²

Mengenai definisi dari akta otentik dituangkan dalam Pasal 1868 KUH Perdata yang mengatakan bahwa :

Akta otentik adalah akta yang (dibuat) dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat dimana akta dibuatnya.

Apabila diambil intinya, maka yang dimaksud sebagai akta otentik harus memenuhi kriteria sebagai berikut :³

1. Bentuknya sesuai Undang-Undang

Bentuk dari akta notaris, akta perkawinan, akta kelahiran dan lain-lain sudah ditentukan formal dan isinya oleh Undang-Undang. Namun ada juga akta-

¹<http://irmadevita.com/2008/01/13/perbedaan-akta-otentik-dengan-surat-dibawah-tangan/>. Akses internet tanggal 16 Nopember 2009.

²<http://irmadevita.com/2008/01/13/perbedaan-akta-otentik-dengan-surat-dibawah-tangan/>. Akses internet tanggal 16 Nopember 2009.

³<http://irmadevita.com/2008/01/13/perbedaan-akta-otentik-dengan-surat-dibawah-tangan/>. Akses internet tanggal 18 Nopember 2008.

akta yang bersifat perjanjian antara kedua belah pihak yang isinya berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak sesuai dengan azas kebebasan berkontrak.

2. Dibuat oleh

Dibuat oleh pegawai yang bersangkutan membuat akta itu, jenisnya berupa process verbal atau ambtelijke akte.

3. Di hadapan pejabat umum yang berwenang

Artinya yang membuat adalah pihak-pihak yang bersangkutan sedang pegawai umum (notaris) hanya menyaksikan, menuliskan dalam bentuk akta dan kemudian membacakan isinya kepada para pihak (partij akte).

4. Kekuatan pembuktian yang sempurna.

5. Kalau disangkal mengenai kebenarannya, maka penyangkal harus membuktikan mengenai ketidak benarannya.

Pejabat yang berhak untuk membuat akte otentik tidak hanya notaris, karena yang dimaksud dengan “Pejabat umum yang berwenang” itu sendiri adalah pejabat yang memang diberikan wewenang dan tugas untuk melakukan pencatatan tersebut, misalnya: pejabat KUA atau pejabat catatan sipil yang bertugas untuk mencatat perkawinan, kelahiran dan kematian, PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) dan lain sebagainya.

Berbeda dengan akta otentik, akta di bawah tangan memiliki ciri dan kekhasan tersendiri, berupa :

- a. Bentuknya bebas.
- b. Pembuatannya tidak harus dihadapan pejabat umum.

- c. Tetap mempunyai kekuatan pembuktian selama tidak disangkal oleh pembuatnya, artinya bahwa isi dari akta tersebut tidak perlu dibuktikan lagi kecuali ada yang bisa membuktikan sebaliknya (menyangkal isinya).
- d. Dalam hal harus dibuktikan, maka pembuktian tersebut harus dilengkapi juga dengan saksi-saksi dan bukti lainnya. Oleh karena itu, biasanya dalam akta di bawah tangan, sebaliknya dimasukkan 2 orang saksi yang sudah dewasa untuk memperkuat pembuktian.

Pada prakteknya, akta di bawah tangan kadang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi tertentu, yang kadang tidak sama dengan waktu pembuatan. Misalnya akta di bawah tangan yang dibuat saat ini diberi tanggal pada bulan dan tahun lalu, karena tidak adanya kewajiban untuk melaporkan akta di bawah tangan, siapa yang menjamin bahwa akta di bawah tangan tersebut adalah benar dibuat sesuai dengan waktunya. Walaupun istilah akta otentik sudah diketahui artinya secara umum, namun di masyarakat, istilah ini masih belum jelas sekali makna dan pengertiannya khususnya dalam kaitannya sebagai alat bukti. Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat umum yang diberikan wewenang untuk membuatnya menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang yang berisikan perjanjian atau kemauan dari para pihak.

Otentik artinya karena dibuat di hadapan seorang pejabat umum yang ditunjuk untuk itu yang dalam hal ini biasanya adalah seorang Notaris, sehingga akta yang dibuat di hadapan Notaris tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti di depan pengadilan. Sedangkan istilah surat di bawah tangan adalah istilah yang dipergunakan untuk pembuatan suatu perjanjian antara para pihak

tanpa dihadiri atau bukan di hadapan seorang Notaris sebagaimana yang disebutkan pada akta otentik diatas.

Perjanjian yang dibuat di bawah tangan adalah perjanjian yang dibuat sendiri oleh para pihak yang berjanji, tanpa suatu standar baku tertentu dan hanya disesuaikan dengan kebutuhan para pihak tersebut. Sedangkan kekuatan pembuktiannya hanya antara para pihak tersebut apabila para pihak tersebut tidak menyangkal mengakui adanya perjanjian tersebut (mengakui tanda tangannya di dalam perjanjian yang dibuat). Artinya salah satu pihak dapat menyangkal akan kebenaran tanda tangannya yang ada dalam perjanjian tersebut. Lain halnya dengan akta otentik, akta otentik atau biasa disebut juga akta Notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, artinya dapat dijadikan bukti di pengadilan.

Tujuan untuk proses peradilan adalah untuk menentukan suatu kebenaran dan berdasar atas kebenaran itu akan ditetapkan suatu putusan hakim, untuk menentukan suatu kebenaran dalam proses peradilan diperlukan suatu pembuktian. Menurut Subekti, membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.⁴ Darwan Prinst menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pembuktian adalah pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggung jawabkannya.⁵ Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo pembuktian adalah .⁶

⁴ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, cet. 13, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), hlm. 1.

⁵ Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, cet.2, (Jakarta: Djambatan, 1998), hlm. 133.

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, ed.5 cet.2 (Yogyakarta Liberty, 1999), hlm. 109.

Pembuktian secara juridis tidak lain merupakan pembuktian secara historis. Pembuktian yang bersifat juridis ini mencoba menetapkan apa yang telah terjadi secara konkret. Baik dalam pembuktian secara juridis maupun ilmiah, maka membuktikan pada hakikatnya berarti mempertimbangkan secara logis mengapa peristiwa-peristiwa tertentu dianggap benar.

Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan sebagai alat bukti dalam proses persidangan di pengadilan yang dihubungkan dengan wewenang Notaris dalam legalisasi. Berdasarkan Pasal 1874, 1874 (a), dan 1880 KUH Perdata terhadap bukti surat tersebut harus ada legalisasi dari pejabat yang berwenang. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui kekuatan akta di bawah tangan sebagai alat bukti dalam proses persidangan di pengadilan, untuk mengetahui dapat tidaknya fungsi legalisasi atas akta yang dibuat di bawah tangan memberikan tambahan kekuatan pembuktian yang sempurna dalam sidang di pengadilan. Kasus yang dapat dijadikan contoh seperti dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 169/Pdt.G/2010/PN.Bks, bahwa duduknya perkara adalah sebagai berikut:

Tuan Sudarno sebagai penggugat telah membeli sebidang tanah seluas 60 M2 berikut bangunan di atasnya dengan sertifikat Hak Guna Bangunan. Jual beli tanah tersebut dengan cara dibayar tunai dengan tanda bukti jual beli berupa kwitansi yang telah ditanda tangani oleh penjual. Akan tetapi jual beli yang masih di bawah tangan tersebut belum sempat dilanjutkan di hadapan Notaris / PPAT. Penjual yaitu Tuan Dedi Herdiana selaku tergugat telah pindah alamat yang tidak diketahui oleh penggugat. Akhirnya penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri.

Bertitik tolak dari uraian tersebut diatas, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan dan menyusunnya dalam skripsi yang berjudul : **“KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA DI BAWAH TANGAN YANG DI LEGALISASI OLEH NOTARIS DALAM PRAKTEK DI PENGADILAN NEGERI BEKASI.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam membuat Putusan Nomor 169/Pdt.G/2010/PN.Bks ?
2. Bagaimana kekuatan akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris dalam pembuktian proses persidangan di Pengadilan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam membuat Putusan Nomor 169/Pdt.G/2010/PN.Bks.
2. Untuk mengetahui bagaimana kekuatan akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris dalam pembuktian proses persidangan di Pengadilan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan tentang kekuatan pembuktian akta di bawah tangan dan juga dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum pembuktian pada khususnya, terutama tentang pembuktian akta di bawah tangan yang di legalisasi oleh Notaris.

E. Kerangka Teoritis

Dasar pemeriksaan perkara di pengadilan diperlukan terungkapnya kebenaran-kebenaran dapat diperoleh melalui proses pembuktian. Berbicara mengenai pembuktian, maka ada 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan, yaitu :

1. Siapa yang membuktikan

Mengenai hal ini, maka siapa yang membuktikan adalah bukan hakim melainkan pihak yang bersengketa yaitu penggugat dan/atau tergugat.

Menurut ketentuan Pasal 163 HIR, ditentukan sebagai berikut :

Barang siapa mengatakan mempunyai hak, atau menyebut suatu peristiwa (keadaan) untuk menguatkan haknya itu, atau membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak atau kejadian itu.

Berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR tersebut di atas diketahui bahwa pihak yang menyatakan bahwa ia mempunyai suatu hak, melakukan suatu perbuatan atau menerangkan adanya suatu peristiwa, ia harus membuktikan adanya hak itu, apabila disangka oleh pihak lawan. Dengan kata lain beban pembuktian dalam perkara perdata ada pada kedua belah pihak, baik penggugat maupun tergugat.

Namun demikian, pasal ini kurang lengkap, mestinya ditambah “jika dibantah”, sebab kalau orang mengatakan berhak atau menunjuk suatu peristiwa dan hak (peristiwa) itu diakui oleh pihak lawan, maka peristiwa atau hak yang didalilkan tersebut tidak perlu dibuktikan.⁷ Namun kadang-kadang dalam suatu proses terdapat keadaan masing-masing pihak mengalami

⁷ Mochammad Dja'is dan RMJ. Koosmargono, *Membaca dan Mengerti HIR*, (Semarang : Badan Penerbit Undip, 2008), Hlm. 148-149.

kesulitan untuk pembuktian. Dalam keadaan demikian, harus diketahui siapa yang dibebani pembuktian apakah tergugat atau penggugat.

Hal ini berkaitan dengan risiko pembuktian, maksudnya adalah dalam keadaan kedua belah pihak kesulitan membuktikan, maka berdasarkan risiko pembuktian tersebut, pihak yang terbebani pembuktian adalah yang dikalahkan oleh hakim. Siapa yang menanggung risiko pembuktian ditentukan berdasarkan teori-teori tentang beban pembuktian.

2. Apa yang harus dibuktikan

Dalam persidangan perkara perdata yang perlu dibuktikan di muka pengadilan bukanlah hukumnya melainkan ada tidaknya suatu hak atau peristiwa. Dalam hal ini, hakimlah yang berhak memerintahkan kepada pihak yang berperkara untuk melakukan pembuktian. Dengan demikian, hakimlah yang menentukan “apa yang harus di buktikan”, dan “siapa yang harus membuktikan”, atau dengan kata lain, hakim yang melakukan pembagian beban pembuktian.⁸

Hal yang harus di buktikan dalam sidang pengadilan adalah kebenaran tentang faktanya bukan tentang hukumnya, karena masalah hukum adalah persoalan hakim yang berkaitan dengan asas *ius curia novit* (hakim mengenal hukum) dan bukan persoalan para pihak.

Dalam pembuktian apabila salah satu pihak diberi kewajiban untuk membuktikan suatu hal ternyata tidak dapat membuktikannya, maka pihak tersebut akan dikalahkan dalam persidangan.

⁸ Soebekti, *Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Bandung : Citra Aditya Bhakti, Cetakan Kelima, 1990), hlm. 98.

Dengan demikian dalam melakukan pembagian beban pembuktian, hakim harus bertindak bijaksana dan adil sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau dititik beratkan oleh beban pembuktian tersebut.

Undang-Undang memberikan pedoman umum bagi hakim dalam menentukan pembagian beban pembuktian yaitu pada Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH Perdata. Hakim dalam menentukan beban pembuktian harus mempertimbangkan keadaan yang konkrit, tidak hanya pada satu pihak dari beban pembuktian, melainkan kedua belah pihak mendapat beban pembuktian. Namun, perlu diperhatikan juga bahwa beban pembuktian diusahakan agar dititikberatkan pada pihak yang paling sedikit dirugikan ia di berikan beban pembuktian.

3. Bagaimana caranya membuktikan

Dalam proses beracara perdata, tentu melewati tahap-tahap sebagaimana yang telah digariskan di dalam HIR. Dari berbagai rangkaian proses tersebut ada yang sangat vital yang dapat menentukan kalah atau menangnya para pihak yaitu pembuktian. Pembuktian ini adalah memberikan keterangan kepada hakim akan kebenaran peristiwa yang menjadi dasar gugatan bantahan dengan alat-alat bukti yang tersedia. Perlu diperhatikan lagi bahwasanya hukum pembuktian dalam hukum acara perdata menduduki tempat yang amat penting.

Hukum pembuktian secara formil mengatur bagaimana mengadakan pembuktian seperti yang terdapat dalam HIR, sedangkan dalam arti materiel mengatur dapat tidaknya diterima pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu

di persidangan serta kekuatan pembuktian dari bukti itu. Di sini hal yang perlu di buktikan hanyalah hal yang di bantah oleh pihak lawan saja.

Dalam proses pembuktian di pengadilan tentu diperlukan alat bukti, antara lain berupa akta. Menurut bentuknya akta dapat dibagi menjadi akta otentik dan akta di bawah tangan. Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan (lihat Pasal 165 HIR, 1868 KUH Perdata). Akta di bawah tangan ialah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat.

Sifat tertulisnya adalah perjanjian dalam bentuk akta ini tidak membuat sahnya perjanjian tetapi hanyalah agar dapat digunakan sebagai alat bukti di kemudian hari. Kekuatan pembuktian akta ini dibedakan menjadi tiga macam :⁹

- a. Kekuatan pembuktian lahir (kekuatan pembuktian yang didasarkan pada keadaan lahir, apa yang tampak pada lahirnya; *acta publica probant seseipsa*).
- b. Kekuatan pembuktian formil (memberikan kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat dan para pihak menyatakan melakukan apa yang dimuat dalam akta).
- c. Kekuatan pembuktian materiil (memberikan kepastian tentang materi suatu akta).

⁹Sudikno Mertokusumu, *Op.Cit*, hlm. 10

Adapun akta dibagi menjadi akta di bawah tangan dan akta otentik.

Ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata menyatakan bahwa :

Akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berwenang untuk itu ditempat dimana akta itu dibuat. Sedangkan akta yang dibuat di bawah tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1844 KUH Perdata adalah tulisan yang ditanda tangani tanpa perantara pejabat umum.

Merupakan surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Hal ini adalah salah satu alat bukti tertulis (surat) sebagaimana diatur dalam Pasal 138, 165 HIR dan Pasal 1867-1894 KUH Perdata. Keharusan ditanda tangannya suatu akta didasarkan pada ketentuan Pasal 1869 KUH Perdata, dengan tujuan untuk mengindividualisir suatu akta sehingga dapat membedakan dari satu akta dengan yang lainnya. Yang dimaksudkan dengan penandatanganan dalam akta ini adalah membubuhkan nama dari si penanda tangan, sehingga membubuhkan paraf singkatan tanda tangan dianggap belum cukup.

Dipersamakan dengan tanda tangan pada suatu akta di bawah tangan adalah sidik jari (cap jari atau cap jempol) yang dikuatkan dengan suatu keterangan yang diberi tanggal oleh seorang Notaris atau pendapat lain yang ditunjuk oleh Undang-Undang yang menyatakan bahwa ia mengenal orang yang membubuhkan sidik jari atau orang itu diperkenalkan kepadanya, dan bahwa isi akta itu telah dibacakan dan dijelaskan kepadanya, kemudian sidik jari itu


dibubuhkan pada akta di hadapan pejabat tersebut (Pasal 1874 KUH Perdata).

Apabila dikaitkan dengan kedudukan akta di bawah tangan yang di legalisasi dengan akta di bawah tangan yang tidak di legalisasi pada dasarnya sama-sama bukan akta otentik dalam hal pembuktiannya. Namun apabila dikaitkan dengan kebenaran tanda tangan, akta di bawah tangan yang di legalisasi lebih kuat daripada akta di bawah tangan yang tidak di legalisasi. Hal ini dikarenakan penandatanganan akta di bawah tangan yang di legalisasi dilakukan di hadapan Notaris selaku pejabat umum yang berwenang itu.

F. Kerangka Konsepsional

Berkaitan dengan akta di bawah tangan, maka penulis mengutip Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyebutkan bahwa akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Maka penulis berkesimpulan bahwa akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat tidak di hadapan Notaris dan dibuat tidak menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh undang-undang.

G. Kerangka Pemikiran



H. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.¹⁰ Metode penelitian yang dipergunakan mahasiswa hukum disesuaikan dengan rumusan dan sifat masalah penelitian masing-masing. Masalah penelitian yang bersifat normatif dapat diteliti dengan metode penelitian yuridis-normatif.

Metode penelitian merupakan cara untuk mencapai suatu tujuan. Sehubungan dengan itu, dalam penerapannya ditempuh langkah-langkah sebagai berikut :

1. Lokasi Penelitian

Penelitian hukum dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif. Ronny Hanitijo mengemukakan "Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder."¹¹ Data sekunder adalah yang siap pakai, contoh data sekunder antara lain peraturan perundang-undangan dan buku-buku ilmiah serta putusan hakim. Oleh karena itu, penelitian yuridis normatif tidak memerlukan lokasi penelitian, sebab bahan-bahan hukum sudah didokumentasikan dalam perpustakaan, pengadilan, kantor notaris atau tempat-tempat lain yang berfungsi untuk menyimpan data kepustakaan.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Ed. I, cet. 8 (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 1

¹¹ Hotma P. Sibuea, *Buku Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Tanpa Penerbit, 2007, hlm. 71

2. Pendekatan

Sebagai penelitian hukum dengan metode yuridis normatif, pendekatan penelitian yang dipergunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan historis. Penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara memahami, mengungkap dan menafsirkan makna norma-norma hukum yang menjadi bahan hukum penelitian. Norma-norma hukum itu dipahami, diungkap dan ditafsirkan maknanya dengan penafsiran yang ada dalam ilmu hukum.

Penelitian hukum dengan pendekatan sejarah pada dasarnya merupakan suatu penelitian asal-usul dan taraf-taraf perkembangan suatu system hukum atau undang-undang yang berlaku dalam suatu masyarakat tertentu.¹² Pendekatan sejarah perlu dilakukan untuk mengetahui dan memperoleh pemahaman yang baik dan tepat mengenai suatu system hukum (tata hukum) atau suatu undang-undang yang mengatur suatu bidang tertentu dengan cara meneliti sejarah pembentukan oleh pembentuk perundang-undangan tersebut.

3. Bahan Hukum

Penelitian hukum bertujuan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum dengan maksud untuk menjawab masalah hukum yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Bahan-bahan hukum adalah bahan-bahan yang mempunyai kekuatan mengikat dari sudut pandang hukum.

¹² Hotma P. Sibuea, *Op.Cit*, hlm. 118

Bahan-bahan hukum dapat di bagi atas 3 (tiga) macam, jika ditinjau dari sudut kekuatan mengikatnya masing-masing yaitu :

- a. Bahan hukum primer, seperti undang-undang 1945, undang-undang atau peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah atau putusan mahkamah konstitusi dan lain-lain;
- b. Bahan hukum sekunder, misalnya buku dan jurnal ilmiah yang berisi pendapat para pakar hukum;
- c. Bahan hukum tersier, misalnya kamus bahasa, kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lainnya.

Bahan-bahan hukum yang disebutkan diatas dibedakan atas dasar kekuatan mengikatnya masing-masing.¹³ Bahan hukum primer seperti Undang-undang 1945, undang-undang, peraturan pemerintah, dan lain-lain, mempunyai kekuatan mengikat yang lebih kuat dari pada bahan hukum sekunder dan tersier, sebab bahan hukum primer adalah norma-norma hukum positif yang ditetapkan dan ditegakkan oleh Negara yang memiliki kekuatan untuk memaksakan berlakunya peraturan perundang-undangan itu kepada setiap orang.

Bahan-bahan hukum sekunder mempunyai kekuatan yang lebih lemah daripada bahan-bahan primer, sebab kekuatan mengikat bahan-bahan hukum sekunder tidak dipaksakan oleh negara seperti hanya bahan-bahan hukum primer. Kekuatan mengikat bahan-bahan hukum sekunder terletak pada setiap penerimaan dan keyakinan akan kebenaran dari pendapat atau

¹³ Hotma P.Sibuea, *Op.Cit*, hlm.118

teori yang dikemukakan dalam buku-buku ilmiah dan jurnal-jurnal ilmiah tersebut. Isi buku-buku ilmiah dan jurnal-jurnal ilmiah adalah pendapat para pakar hukum di bidangnya masing-masing oleh karena itu kekuatan mengikat pendapat atau teori yang tercantum dalam buku ilmiah atau jurnal ilmiah tersebut, terletak pada setiap penerimaan atau penolakan orang banyak terhadap pendapat tersebut. Fungsi dari bahan-bahan hukum sekunder adalah memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer.

Bahan-bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang terlemah kekuatannya mengikatnya, diantara ketiga bahan hukum kekuatan mengikat bahan-bahan hukum tersier hanya didasarkan pada suatu kesepakatan. Bahan hukum tersier berfungsi untuk memberikan penjelasan atau keterangan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Teknik pengumpulan bahan hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Study kepustakaan adalah suatu teknik (prosedur) pengumpulan atau penggalian data kepustakaan. Data kepustakaan adalah data yang sudah di dokumentasikan sehingga penggalian data kepustakaan tidak perlu dilakukan secara langsung kemasyarakat (lapangan), akan tetapi dilakukan dimana data kepustakaan itu berada.

Data kepustakaan tidak selalu tersimpan di perpustakaan, tetapi bisa ada dimana saja sehingga penggalian data kepustakaan secara praktis tidak harus dilakukan di perpustakaan. Data kepustakaan bisa terdapat di

pengadilan, kantor-kantor lembaga negara, toko buku atau tempat-tempat lain yang berfungsi untuk menyimpan data perpustakaan tersebut.

5. Teknik pengolahan bahan hukum

Pengolahan bahan-bahan hukum dalam rangka penelitian yuridis normatif meliputi berbagai aktivitas intelektual (aktivitas akal budi), sebagai berikut :

- a. Memaparkan hukum yang berlaku;
- b. Menginterpretasi hukum yang berlaku;
- c. Mensistematisasi hukum yang berlaku;

Hukum itu merupakan produk manusia atau bangsa sebagai bentuk ungkapan isi hati, pikiran, dan perasaan manusia. Oleh karena itu untuk memahami ilmu hukum salah satu cara yang paling penting adalah dengan melakukan interpretasi atau penafsiran hukum.

Penafsiran pada hakekatnya adalah usaha atau aktivitas untuk menetapkan atau menentukan makna atau mengungkap makna yang terkandung dalam norma-norma hukum. Logemann mengatakan : Dalam melakukan penafsiran hukum seseorang harus wajib untuk mencari maksud dan kehendak pembuat undang-undang dan tidak dapat melakukan penafsiran hukum terhadap undang-undang sedemikian rupa sehingga menyimpang dari yang dikehendaki oleh pembuat undang-undang itu. Dengan kata lain, seorang penafsiran terikat kepada kehendak pembentukan undang-undang. Hal ini berarti bahwa dalam melakukan penafsiran, penafsir harus berusaha mengungkap kembali ke permukaan kehendak pembuat undang-undang yang

tercantum dalam teks undang-undang. Penafsiran yang demikian dapat disebut sebagai penafsiran yang bersifat reproduktif.

6. Analisis bahan hukum

Analisis hukum dalam pengertian dogmatik hukum adalah suatu aktivitas akal budi yang pada dasarnya bertujuan untuk mengurai norma-norma hukum, agar kandungan norma yang terdapat dalam suatu kaidah hukum dapat diketahui. Dalam dogmatik hukum yang dianalisis adalah norma hukum dan bukan data empiris.

Norma-norma hukum yang dianalisis kemudian di sistematisasi atau disusun secara sistematis. Sistematisasi hukum artinya menata norma-norma hukum dalam suatu tatanan atau jaringan yang bersifat koheren (saling meneguhkan) dan sistematis. Beberapa undang-undang dari suatu bidang yang sama atau dari berbagai bidang yang berbeda dapat ditata dalam suatu tatanan sehingga tampak hubungannya.

I. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari lima (V) Bab yang masing-masing terdiri dari beberapa sub-bab. Perinciannya sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antar lain, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, dan metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, akan menyajikan landasan teori mengenai tinjauan umum Notaris, tinjauan umum akta dan akta sebagai alat bukti.

BAB III. HASIL PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang deskripsi hasil penelitian yang di dapat mencakup : para pihak dan duduk perkara sampai putusan.

BAB IV. PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Bab ini akan menguraikan hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan dan pembahasannya, yaitu kekuatan akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris dalam pembuktian proses persidangan di Pengadilan dan pertimbangan hakim dalam membuat Putusan Nomor 169/Pdt.G/2010/PN.Bks

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Merupakan bab penutup dari skripsi ini, pada bab ini penulis akan memberikan kesimpulan atas permasalahan yang diteliti dan juga saran penulis terhadap permasalahan.